

**RESPON PENGUSAHA FOTOCOPY DAN MAHASISWA IAIN ZAWIYAH
COT KALA LANGSA TERHADAP FATWA MUI NO.1/MUNAS
VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SUKMA HAYATI

NIM : 2012011108

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas / Jurusan : Syariah / MU**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

2015

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KARYA SENDIRI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
 BAB II KONSEP PENETAPAN HAK DALAM HUKUM ISLAM	 12
A. Pengertian Hak.....	12
a. Hak Milik	13
b. Hak Cipta.....	14
B. Hak Milik dan Hak Cipta Dalam Hukum Islam	18
C. Penetapan Fatwa Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual	26
D. Fatwa MUI terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
A. Jenis Peneltian.....	36
B. Sumber Data.....	37
C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Pengambilan Sampel	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
F. Pedoman Penulisan	42
 BAB IV PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 SERTA RESPON PENGUSAHA FOTOCOPY DAN MAHASISWA IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA	 43
A. Renspon pengusaha fotocopy dan mahasiswa terhadap Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	43
B. Analisis pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) terhadap perlindungan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	50
C. Analisis renspon pengusaha fotocopy dan mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terhadap Fatwa MUI No. 1 MUNAS V11/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual....	58

D. Analisis penulis terhadap respon pengusaha fotocopy dan mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terhadap Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	61
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RESPON PENGUSAHA FOTOCOPY DAN MAHASISWA IAIN ZAWIYAH
COT KALA LANGSA TERHADAP FATWA MUI NO.1/MUNAS
VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Oleh :

SUKMA HAYATI
NIM. 2012011108

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Abdul Hamid, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

Nairazi, MA
NIP.-

MENGETAHUI:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukma Hayati

NIM : 2012011108

Tgl. Lahir : 27 September 1993

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa,

Hormat Saya,

Sukma Hayati

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Respon Pengusaha Fotocopy Dan Mahasiswa Iain Zawiyah Cot Kala Langsa Terhadap Fatwa Mui No.1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*” telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 18 November 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah (MU).

Langsa, 18 November 2015

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari’ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua,

Sekretaris,

Abdul Hamid, MA

Nairazi AZ, MA

Anggota-anggota:

Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA

Muhammad Rusdi, Lc

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam atau syari'at islam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik dalam segi hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan didalamnya. Syari'at bersifat komprehensif, yaitu mencakup seluruh aktifitas manusia, menentukan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia disebut juga dengan bermuamalah.

Islam juga mengajarkan tentang keadilan ekonomi yaitu, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing – masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus dibebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan setiap muslim mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain tanpa izin dan kerelaan orang tersebut. Karena mengambil hak orang lain tanpa izin merupakan bentuk dari pencurian.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Oleh karena itu Allah swt memerintahkan supaya manusia berusaha mencari harta dan memilikinya, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan halal yang telah disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan halal yang telah disyariatkan pula dengan tidak melanggar hal-hal yang telah dilarang dalam syari'at.¹

¹ Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan -1, 2010), h. 24

Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual.²

Hak cipta yang orisinil dan bermanfaat digolongkan sebagai harta yang sangat berharga. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghalangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian. Sehingga dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta.

Dibentuknya beberapa undang-undang tersebut sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk melindungi hak cipta, karena banyaknya pelanggaran mengenai hak cipta. Fenomena yang terjadi saat ini seperti kegiatan memperbanyak karya cipta orang lain. Atas keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta, maka aparat dan masyarakat harus memiliki kesadaran bersama dari mulai penegak hukum sampai pada pelaku ekonomi atau masyarakat bawah terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak cipta. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari berbagai ulama dan cendikiawan muslim, yang secara resmi mengumumkan fatwa tentang haramnya produk-produk bajakan. Hal ini termaktub dalam fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 122

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Dalam hal ini melihat penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka dengan jelas dikatakan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil duplikat orang lain. Seperti pemalsuan disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)*

Inti dalil di atas dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan hak orang lain. Dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwa, bahaya (kerugian) harus dihilangkan serta sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram. Sampai di sini perlindungan

terhadap hak cipta sama pentingnya dengan perlindungan ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta dan merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Di samping memberikan manfaat, tingginya pengguna teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan hasil temuan yang ditemukan oleh para penemu hak kekayaan intelektual.

Pada masa sekarang ini pengusaha atau layanan fotocopy adalah media yang sangat membantu masyarakat khususnya untuk golongan guru, pelajar, mahasiswa dan semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Bahwa dengan adanya tempat untuk fotocopy buku sangat membantu kebutuhan mereka. Menurut salah satu pengusaha fotocopy bahwa layanan fotocopy buku untuk mempermudah para pelajar atau mahasiswa untuk memperoleh bahan bacaan tanpa harus membeli buku. Begitu juga menurut salah seorang mahasiswa IAIN zawiyah cot kala Langsa, pengusaha fotocopy boleh saja menggandakan buku berhak cipta apabila telah mendapat izin dan membayar royalti, namun kalau bahan yang di fotocopy hanya sebagian atau seperlunya saja dari isi buku tersebut dan untuk kebutuhan belajar maka boleh saja.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai Bagaimana Respons pengusaha fotocopy dan mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terhadap Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang perlindungan Hak atas kekayaan Intelektual.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah :

1. Bagaimana pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai perlindungan HKI (Hak kekayaan Intelektual)?
2. Bagaimana respon pengusaha fotocopy dan mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terhadap fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini diharapkan penulis mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai perlindungan HKI (Hak kekayaan Intelektual)
2. Untuk mengetahui respon pengusaha fotocopy dan mahasiswa terhadap Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai pemahaman para pengusaha dan pengguna fotocopy buku berhak cipta agar tidak melanggar hak cipta orang lain.

2. Sebagai penambah pengetahuan para pengusaha dan mahasiswa sebagai pengguna layanan fotocopy buku terhadap fatwa MUI mengenai Hak kekayaan intelektual khususnya dibidang hak cipta.

D. Penjelasan Istilah

Agar lebih jelas dalam memahami penelitian ini, maka akan di jelaskan mengenai penjelasan dari setiap variabel yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Respon

Respon adalah setiap tingkah laku pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau stimulus.³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut.⁴

2. Fatwa

Fatwa adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁵

³ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 57

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 894

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bain al Indhiбат wat-Tasayyub*, Asad Yasin, "Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan" (Jakarta : Gema Insani Press. 1997), h. 5

3. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

4. HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Haki adalah hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak manusia. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, menghasilkan berupa hak atau benda tidak berwujud.⁶

5. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁷

6. Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang belajar diperguruan tinggi, baik di univesitas, institut atau akademik, yang terdaftar sebagai murid dieperguruan tinggi tersebut.

⁶ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual* (Bandung : PT. Coitra Aditya Bakti, 2003), h. 7

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*(Bandung : PT. Alumni, 2003), h. 86

Dalam skripsi ini mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

7. Pengusaha Fotocopy

Pengusaha fotocopy adalah usaha yang didirikan dalam bidang usaha memfotocopy buku. Dalam skripsi ini pengusaha yang dimaksud adalah pengusaha fotocopy dilingkungan kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa buku dan karya ilmiah yang memuat tentang hak cipta, maka dalam telaah pustaka ini, menelaah beberapa literatur yang membahas mengenai hak kekayaan intelektual antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Agus Suprianto seorang mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemilik Rahasia Dagang dalam UU no. 30 tentang rahasia dagang.⁸ Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa hak pemilik rahasia dagang dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan intelektual. Sehingga harta kekayaan yang telah menjadi miliknya wajib untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai hak milik individu.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaki, yang berjudul “Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal

⁸ Agus Supriyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemilik Rahasia Dagang Dalam UU No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. (Semarang: Perpustakaan Fak. Syariah IAIN, 2006)

72 ayat 3 UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta)".⁹ Dia mengatakan bahwa masalah HAKI khususnya hak cipta program komputer ini masuk kedalam jarimah ta'zir yang mana dalam jarimah ta'zir ini masuk pada ketentuan yang dibuat oleh ulil amri yang telah menetapkan dalam perundang-undangan.

Skripsi yang ditulis oleh Agus Supriyanto dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemilik Rahasia Dagang Dalam UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*".¹⁰ Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa hak pemilik rahasia dagang dapat dimasukan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan intelektual. Sehingga harta kekayaan yang telah menjadi miliknya wajib untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai hak milik individu.

Skripsi yang ditulis oleh Haniful Fikri yang berjudul "*Analisis Terhadap Konsep Hak Ibtikar Pada Usaha Fotokopi Di Kota Langsa*".¹¹ Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa Hak ibtikar memiliki batasan-batasan tertentu yang dianggap tidak melanggar hak ibtikar. Seperti yang telah diatur dalam undang-undang Hak Cipta yang berlaku. Maksud dari pasal tersebut adalah boleh untuk dimanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum dengan sayarat-syarat yang sah yang telah ditentuka dalam pasal tersebut.

⁹ Muhammad Zaki, *Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 72 Ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*, (Semarang: Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN, 2007).

¹⁰ Agus Supriyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemilik Rahasia Dagang Dalam UU No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, (Semarang: Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN, 2006)

¹¹ Haniful Fikri, *Analisis Terhadap Konsep Hak Ibtikar pada Usaha Fotokopi Di Kota Langsa*, (Langsa: Perpustakaan Fak. Syariah IAIN, 2014).

Dari beberapa penelitian di atas belum ada pembahasan mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai permasalahan Hak kekayaan intelektual khususnya dibidang Hak Cipta. Pada penelitian pertama menekankan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak mislik rahasia dagang, kemudian penelitian kedua menekankan tentang tindak pidana hak cipta program komputer, sedangkan penelitian yang terakhir menekankan tentang konsep hak ibtikar.

Sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan ialah mengenai fatwa Mui yang berkaitan dengan hak cipta.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada BAB I menjelaskan tentang : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II menjelaskan tentang : konsep penetapan hak dalam hukum Islam yang didalamnya akan dibahas tentang pengertian hak, hak milik dan hak cipta dalam hukum islam, penetapan fatwa terhadap hak atas kekayaan intelektual, dan fatwa MUI terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Pada BAB III menjelaskan tentang : tentang metodologi Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan

dan analisis data, serta pedoman penulisan, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

Pada BAB IV menjelaskan tentang : analisis perlindungan hak atas kekayaan Intelektual menurut fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta respon Pengusaha fotocopy dan mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang terdiri dari : Respon pengusaha fotocopy dan mahasiswa terhadap Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, analisis pandangan MUI mengenai perlindungan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), analisis respon pengusaha fotocopy dan mahasiswa iain zawiyah cota kala langsa terhadap fatwa MUI NO. 1 MUNAS V11/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual, analisis penulis terhadap respon pengusaha fotocopy dan mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terhadap fatwa MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Pada BAB V, Merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan, yang akan diuraikan tentang kesimpulan seputar penulisan, saran-saran yang berkaitan dengan penulisan, dan penutup.